

**AKIBAT HUKUM WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN
KERJASAMA PENGELOLAAN KEBUN KELAPA SAWIT
(STUDI PT. TEPIAN GAYOR LANGKAT)**

SKRIPSI

OLEH:

PUTRI MARWIN TANJUNG

19.840.0012

BIDANG HUKUM KEPERDATAAN



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2023

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 27/10/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)27/10/23

**AKIBAT HUKUM WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN
KERJASAMA PENGELOLAAN KEBUN KELAPA SAWIT
(STUDI PT. TEPIAN GAYOR LANGKAT)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Medan Area



OLEH:

PUTRI MARWIN TANJUNG

19.840.0012

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2023

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 27/10/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)27/10/23

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Akibat Hukum Wanprestasi dalam Perjanjian Kerjasama
Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit (Studi: PT. Tepian Gayor
Langkat)

Nama : Putri Marwin Tanjung

NPM : 198400012


Fakultas : Hukum


Bidang Studi : Keperdataan

Disetujui Oleh

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., M.H


Fitri Yanni Dewi Siregar, SH,MH

Diketahui:

Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., M.H

Tanggal Lulus : 20 September 2023

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 13 Oktober 2023



PUTRI MARWIN TANJUNG

NPM :198400012

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : PUTRI MARWIN TANJUNG
NPM : 198400012
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **AKIBAT HUKUM WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KERJASAMA PENGELOLAAN KEBUN KELAPA SAWIT (STUDI PT. TEPIAN GAYOR LANGKAT).**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan

Pada tanggal : 13 Oktober 2023

Yang menyatakan



PUTRI MARWIN TANJUNG

NPM : 198400012

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama : Putri Marwin Tanjung
Tempat/ Tgl Lahir : Medan/ 03 Desember 1995
Alamat : Jl.Bromo Ujung, jl. Pertiwi No. 22
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status Pribadi : belum menikah

2. Data Orang Tua :

Ayah : Mexruwin Piliang
Ibu : Animar Tanjung
Anak ke : 2 dari 3 Bersaudara

3. Pendidikan

SD (SD Al-Ittihadiyah) : Lulus Tahun 2008
SMP (SMP Nurul Islam Indonesia) : Lulus Tahun 2011
SMA (SMA Teladan) : Lulus Tahun 2017
Universitas Medan Area : Lulus Tahun 2023

ABSTRAK

AKIBAT HUKUM WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KERJASAMA PENGELOLAAN KEBUN KELAPA SAWIT (STUDI: PT. TEPIAN GAYOR LANGKAT)

OLEH:

PUTRI MARWIN TANJUNG

NPM: 19.840.0012

BIDANG HUKUM PERDATA

Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit pada PT. Tepian Gayor Langkat yakni perjanjian yang masing-masing pihak saling menguntungkan, namun pada pelaksanaannya berakhir dengan wanprestasi. Pada perjanjian kerjasama ini PT. Tepian Gayor Langkat mendapatkan kerugian sebesar Rp.200.000.00 (Dua Ratus Juta Rupiah). Permasalahan dalam penelitian ini adalah Apakah Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit pada PT. Tepian Gayor Langkat terklasifikasi kedalam Wanprestasi, Bagaimana Upaya Hukum Para Pihak atas perbuatan wanprestasi dalam perjanjian kerjasama pengelolaan kebun kelapa sawit pada PT. Tepian Gayor Langkat dan Bagaimana Akibat Hukum Wanprestasi dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit Pada PT. Tepian Gayor Langkat. Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Pelaksanaan kerjasama pengelolaan kebun kelapa sawit pada PT. Tepian Gayor Langkat menunjukkan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sudah mengakomodir dengan baik, namun berakhir dengan wanprestasi. Upaya yang dilakukan atas tindakan wanprestasi dengan memberikan teguran, peringatan secara tertulis atau somasi, melakukan upaya hukum pidana dengan membuat pengaduan ke Polisi Daerah Sumatera Utara serta mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Medan. Akibat Hukum Wanprestasi dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit pada PT. Tepian Gayor Langkat, yaitu batalnya perjanjian kerjasama memberikan ganti kerugian sebesar Rp. 200.000.00 (Dua Ratus Juta Rupiah) dan membayar biaya perkara.

Kata Kunci : Wanprestasi, Perjanjian, Kerjasama

ABSTRACT

THE LEGAL CONSEQUENCES OF DEFAULT IN OIL PALM PLANTATION MANAGEMENT COOPERATION AGREEMENTS (A STUDY AT PT. TEPIAN GAYOR LANGKAT)

BY:

PUTRI MARWIN TANJUNG

REG. NUMBER: 198400012

CIVIL LAW DEPARTMENT

The Oil Palm Plantation Management Cooperation Agreement with PT Tepian Gayor Langkat is an agreement where each party benefits the other, but its implementation ends in default. In this cooperation agreement, PT Tepian Gayor Langkat suffered a loss of IDR 200,000,000 (Two Hundred Million Rupiah). The problems in this research were whether the implementation of the Palm Oil Plantation Management Cooperation Agreement at PT Tepian Gayor Langkat classified as a Default, What Legal Remedies the Parties for acts of default in the cooperation agreement for the management of oil palm plantations at PT Tepian Gayor Langkat and What Legal Consequences of Default in the Implementation of the Oil Palm Plantation Management Cooperation Agreement at PT Tepian Gayor Langkat. This research used library and field research. The implementation of cooperation in managing oil palm plantations at PT Tepian Gayor Langkat showed that the Civil Code had accommodated it well but ended in default. Efforts made for default acts were by giving a warning, written warning, or subpoena, taking criminal legal action by making a complaint to the North Sumatra Regional Police, and filing a lawsuit with the Medan District Court. Legal Consequences of Default in the Oil Palm Plantation Management Cooperation Agreement Implementation at PT Tepian Gayor Langkat were the cancellation of the cooperation agreement in providing compensation of IDR 200,000,000 (Two Hundred Million Rupiah) and paying court costs.

Keywords: Default, Agreement, Cooperation

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas berkat dan rahmat-Nya yang tanpa henti memberikan kekuatan, kesehatan dan ilmu pengetahuan bagi penulis, sehingga tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum di Universitas Medan Area. Skripsi ini berjudul **“Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit (Studi PT. Tepian Gayor Langkat)”**

Penulis menyadari bahwa masih ada kekurangan dalam skripsi ini, akan tetapi penulis sudah berupaya agar hasil penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan dapat bermanfaat. Penulis juga menyadari bahwa selama dalam tahap penelitian skripsi ini, penulis mendapatkan banyak dukungan dan bantuan dari berbagai pihak.

Secara khusus, Penulis ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada orangtua tercinta, Ibu Animar Tanjung dan Ayah Mex Ruwin Piliang yang selalu mendoakan penulis, memberikan dukungan penuh kepada penulis dan memberikan kasih sayang tiada henti kepada penulis sehingga termotivasi untuk menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Serta tak lupa penulis berterima kasih kepada PT. Tepian Gayor Langkat karena telah memberi kesempatan kepada penulis dan bersedia menjadi tempat penelitian bagi penulis.

Selanjutnya beriring doa dan ucapan banyak terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor ii Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Muhammad Citra Ramadhan, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area sekaligus Dosen Pembimbing I penulis yang senantiasa memberikan waktunya, baik

untuk bimbingan, memberikan arahan dan masukan selama proses penyusunan skripsi ini.

3. Ibu Anggreni Atmei Lubis, SH, M.Hum, selaku Wakil Dekan Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Nanang Tomi Sitorus, SH, MH selaku Wakil Dekan Bidang Inovasi, Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Ibu Fitri Yanni Dewi Siregar, SH,M.H, Selaku Pembimbing II Penulis dan sekaligus Selaku Kepala Bidang Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang senantiasa memberikan bimbingan, masukan serta selalu memberikan semangat kepada penulis tanpa kenal waktu.
6. Bapak Ridho Mubarak S,H.,MH selaku Ketua sidang skripsi penulis.
7. Ibu Beby Suryani Fitri S.H.,M.H selaku sekretaris penulis yang telah memberikan arahan kepada penulis.
8. Ibu Arie Kartika, SH, MH, Selaku Kepala Bidang Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Medan Area
9. Seluruh Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan ilmu dan wawasan pengetahuan kepada penulis selama kuliah pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
10. Kepada yang tersayang kakakku Desi Marwinda Tanjung dan Adikku yang keren Rezky Marwin Tanjung yang sudah memberikan dukungan serta doa yang tak hentinya kepada penulis.
11. Kepada seseorang terkasih Ferdinand Sitepu yang telah memberikan dukungan baik secara materil maupun moril, arahan dan bimbingan serta doa selama penulis dalam masa perkuliahan ini.
12. Kepada sahabat KLINIS EXPLISIT REBORN (Zilfikri, Josias Daniel Hamonangan Sitinjak, Nadilah Agustia Nasution, Nur Muniifah,

Muhammad Yasin Ali Gea, Jos Efraim Simatupang, dan Indah Vebiola Br. Sinuhaji) yang sudah memberikan semangat, motivasi serta dukungan kepada penulis selama dalam proses penulisan skripsi ini dan masa perkuliahan.

13. Kepada sahabat penulis Juwita Silalahi, Agustina Purba, Ricky Simangunsong S.E dan Tomy Simangunsong S.E yang telah memberikan dukungan dan doa selama penulis dalam masa perkuliahan ini.
14. Kepada diri ini, terima kasih telah mau diajak berjuang sampai pada detik ini. Terima kasih Putri.
15. Seluruh rekan – rekan mahasiswa Angkatan 2019 terkhusus kelas regular B Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Demikianlah penulis niatkan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, 13 Oktober 2023
Penulis

PUTRI MARWIN TANJUNG
NPM. 198400012

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Keaslian Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1 Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kerjasama	13
2.1.1 Pengertian Perjanjian	13
2.1.2 Syarat Sah Perjanjian	15
2.1.3 Asas-Asas Hukum Perjanjian	18
2.2 Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi	26
2.2.1 Pengertian Wanprestasi	26
2.2.2 Bentuk-Bentuk dari Wanprestasi	29
2.3 Tinjauan Umum Tentang Perkebunan Kelapa Sawit	30
2.3.1 Pengertian Perkebunan	30
2.3.2 Pengertian Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit	32
2.3.3 Dasar Hukum Perkebunan	34
BAB III METODE PENELITIAN	38
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian	38
3.1.1 Waktu Penelitian	38
3.1.2 Tempat Penelitian	39
3.2 Metodologi Penelitian	39
3.2.1 Jenis Penelitian	39
3.2.2 Teknik Pengumpulan Data	40
3.2.3 Analisa Data	40

BAB IV PEMBAHASAN.....	42
4.1 Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit Pada PT. Tepian Gayor Langkat Terklasifikasi Kedalam Wanprestasi	42
4.1.1 Dasar Hukum Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.	42
4.1.2 Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit pada PT. Tepian Gayor Langkat	44
4.1.3 Wanprestasi pada Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit pada PT. Tepian Gayor Langkat.....	49
4.2 Upaya Hukum Para Pihak atas Perbuatan Wanprestasi Terhadap Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit pada PT. Tepian Gayor Langkat.....	59
4.2.1 Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit.....	59
4.2.2 Upaya Hukum Para Pihak dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit.	62
4.2.3 Upaya Hukum Terhadap Wanprestasi Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	67
4.3 Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit pada PT. Tepian Gayor Langkat	70
4.3.1 Akibat Hukum Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit pada PT. Tepian Gayor Langkat.....	70
4.3.2 Ganti Kerugian Terhadap Wanprestasi dalam Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit pada PT. Tepian Gayor Langkat.....	74
BAB V PENUTUP.....	78
5.1 KESIMPULAN.....	78
5.2 SARAN.....	79
DAFTAR PUSTAKA	81

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perusahaan kebun kelapa sawit untuk mengelola perusahaan tentunya memerlukan dana, waktu dan tenaga yang tidak sedikit dalam melakukan pengelolaan kebun kelapa sawit tersebut, biasanya perjanjian kerjasama pengelolaan yang dilakukan perusahaan kebun kelapa sawit untuk menunjang produktifitas dan penghasilan dari perusahaan tersebut dikarenakan akibat dari keterbatasan waktu, dana dan tenaga.

Eksistensi perjanjian sebagai salah satu sumber perikatan yang merupakan wadah bagi setiap manusia yang akan membuat, mengadakan, maupun melaksanakan perjanjian dalam kehidupan sehari-hari. Perjanjian identik dengan perikatan yang mana telah diatur pada Buku Ke III dalam Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata). Kontrak yang umumnya dirancang merupakan kontrak kerjasama, yang dimaksudkan untuk memberikan keuntungan bagi para pihak dalam perjanjian ini. Perjanjian bisa membuat korelasi kontraktual antara para pihak, dengan korelasi yang membentuk hak serta kewajiban yg dapat ditegakkan oleh satu pihak terhadap pihak lainnya serta sebaliknya.

Perjanjian diatur pada Pasal 1313 KUHPerdata yang singkatnya berbunyi “Perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh lebih dari 1 orang yang bersifat mengikat para pihak”. Pada dasarnya, berawal dari

perbedaan atau ketidaksamaan kepentingan diantara para pihak.¹ Apabila salah satu pihak tidak memenuhi kepentingan yang diperjanjikan dengan sengaja atau karena kelalaian yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain, maka pihak tersebut dianggap bersalah karena kelalaian dan pihak yang merasa haknya dilanggar dapat menggugat pihak tersebut. Menegakkan hak-hak yang dilanggar karena kelalaian. Hukum perikatan dalam buku ketiga KUH Perdata mencakup segala bentuk perikatan dan juga termasuk perjanjian pengikatan yang timbul dari suatu perjanjian, sehingga kata hukum perjanjian hanya merupakan syarat adanya ikatan hukum yang timbul dari suatu perjanjian.

Menurut Subketti:

Perjanjian merupakan bentuk konkrit dari perikatan sedangkan perikatan merupakan bentuk abstrak dari perjanjian, hal ini dapat diartikan adanya hubungan hukum antara dua pihak yang isinya adalah hak dan kewajiban, suatu hak untuk menuntut sesuatu dan sebaliknya suatu kewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut.²

Perjanjian dianggap sah dan mengikat apabila telah memenuhi syarat-syarat dalam suatu perjanjian berdasarkan Pasal 1230 KUHPerdata. Terdapat empat syarat sah dalam perjanjian dengan diklasifikasikan dengan syarat subjektif dan objektif.

Syarat sah perjanjian antara lain:³

- 1) Sepakat mereka yang mengikat dirinya.
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- 3) Suatu hal tertentu
- 4) Suatu sebab yang halal.

¹ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian*, (Prenada Media Group: Jakarta, 2019). Hal 1.

² Hartana, "*Hukum Perjanjian (Dalam perspektif perjanjian karya perusahaan pertambangan Batubara)*", *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 2 No.2 (Agustus 2016), hal 149.

³ I Wayan Agus Vijayantera, Ni komang Ratih Kumala Dewi, *Pengantar Hukum Bisnis Bagian I: Pengenalan Pertama dasar-dasar Hukum Bisnis*, (Unmass Press :Denpasar, 2021). Hal 14.

Berdasarkan ke empat syarat ini, pada dua syarat pertama disebut sebagai syarat subjektif, karena memuat subjek kontrak, sedangkan dua syarat terakhir disebut syarat obyektif karena mengandung obyek akad, tentunya para pihak mengetahui dan menyetujuinya. Secara umum, tidak terpenuhinya syarat subjektif bisa menyebabkan dapat diancam dengan dapat dibatalkan dan jika syarat objektif tidak dipenuhi kontrak atau perjanjian dapat diancam batal demi hukum.

Dalam suatu perjanjian di mana para pihak memiliki hak dan kewajiban yang disepakati bersama, jika salah satu pihak tidak melaksanakan hak dan kewajiban tersebut, maka telah terjadi peristiwa hukum yaitu wanprestasi.

Wanprestasi didefinisikan sebagai pelanggaran janji oleh salah satu pihak dengan tidak memenuhi perjanjian. Hal ini berdampak buruk pada salah satu pihak akibat dari wanprestasi tersebut yaitu mengalami kerugian.

Berkenaan dengan wanprestasi dalam pasal 1243 KUHPerdara menyatakan bahwa: “Pergantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkannya, apabila siberutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya”.⁴

Wanprestasi sendiri tentunya mempunyai akibat hukum yang mana akan menimbulkan banyak sekali permasalahan baik bagi pihak yang dirugikan maupun pihak yang berperkara. Akan tetapi, pihak yang dirugikan karena kelalaiannya harus membuktikan adanya hubungan hukum yang di dalamnya

⁴ Yahman, *Cara Mudah Memahami Wanprestasi & Penipuan Dalam hubungan Kontrak Komersial*. (Prenada Media, Jakarta, 2019). Hal 80.

perjanjian itu sedemikian rupa sehingga dapat menjadi dasar terjadinya wanprestasi.

Yang menjadi unsur-unsur dapat atau tidaknya suatu perbuatan disebut telah terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak harus terpenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Adanya ikatan perjanjian tertulis yang telah disepakati
- 2) Adanya pihak yang tidak melaksanakan prestasi sebagaimana mestinya
- 3) Akibat dari tidak dilaksanakannya prestasi sebagaimana mestinya
- 4) Adanya hubungan sebab akibat dari kerugian yang dialami dengan ingkar janji (wanprestasi)
- 5) Adanya somasi yang menyatakan bahwa salah satu pihak telah dinyatakan lalai baik peringatan oleh pengadilan atau tidak.⁵

Perjanjian yang akan dibahas disini ialah perjanjian kerjasama pengelolaan kelapa sawit dibuat dengan kesepakatan para pihak yang memuat memiliki hak dan kewajiban dalam melaksanakan kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama, hal ini untuk menjamin kepastian hukum bagi mereka yang mengikat diri yang seharusnya ditaati bersama. Namun pada kenyataannya salah satu pihak sering kali lalai dalam melaksanakan perjanjiannya yang akan menimbulkan kerugian terhadap pihak yang lain, hal ini yang dialami oleh PT. Tepian Gayor Langkat yang mana menyebabkan kerugian sebesar Rp.200.000.000.- (Dua Ratus Juta Rupiah), akibat lalainya salah satu pihak dalam hubungan kerjasama yang dituangkan didalam perjanjian kerjasama pengelolaan kebun kelapa sawit.

Berkaitan dengan hal ini, peneliti merasa penelitian ini memiliki *urgensi* untuk dikaji dan menganalisis perjanjian kerjasama antara PT. Tepian Gayor Langkat dengan Darmawan Armiadi dalam ruang lingkup hukum perdata, pada pelaksanaan perjanjian pengelolaan kebun kelapa sawit tersebut menimbulkan

⁵Supeno, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, (Salim MediaIndonesia,Jambi,2019). Hal 80

pula sejumlah masalah/konflik. Adapun alasan penelitian ini untuk dikaji karena masih banyaknya pihak-pihak yang lalai dalam melaksanakan perjanjian dan menyebabkan kerugian bagi pihak lainnya. Pihak yang dirugikan tentunya akan mengalami penurunan pendapatan yang berdampak pada kehidupannya. PT. Tepian Gayor Langkat merupakan subjek hukum Perseroan Terbatas. Perseroan Terbatas adalah suatu persekutuan untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri atas saham-saham yang dimilikinya.

Dahulu kebun milik PT. Tepian Gayor Langkat masuk ke wilayah Kabupaten Langkat, Kecamatan pangkalan susu, dalam perkembangannya Kecamatan Pangkalan Susu dimekarkan, selanjutnya kebun masuk kewilayah Kecamatan Pematang Jaya. PT. Tepian Gayor Langkat saat ini memiliki kebun kelapa sawit seluas ± 215 H, yang mana Kebun seluas ± 215 Hektare ini yang menjadi objek dalam perjanjian kerjasama.

Perjanjian kerjasama pengelolaan kebun kelapa sawit antara PT. Tepian Gayor Langkat dengan Darmawan Armiadi telah menimbulkan hubungan Kontraktual yang mana menimbulkan hak dan kewajiban diantara para pihak dalam pelaksanaannya sesuai dengan kesepakatan yang telah dituangkan dalam perjanjian yang berisi 12 Pasal untuk berbuat dan tidak berbuat sesuatu hal yang khusus dan juga perjanjian kerjasama didasarkan kepada aturan hukum yang terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata yang menyatakan bahwa “ Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya “.

Pasal 8 dalam kontrak perjanjian antara PT. Tepian Gayor Langkat dengan Darmawan Armiadi dengan sistem bagi keuntungan setelah

dipotong/dikurangi biaya-biaya pengeluaran dengan perbandingan:

- a) PT. Tepian Gayor Langkat mendapatkan keuntungan sebesar 55%
- b) Darmawan Armiadi mendapatkan keuntungan sebesar 45%

Perjanjian kerjasama tersebut mengatur bagaimana pengelolaan dan pembagian keuntungan yang seharusnya sesuai dengan manfaat yang tercantum dalam perjanjian dan sesuai dengan prinsip saling menguntungkan. Namun dalam praktiknya, Darmawan Armiadi sebagai pengelola telah lalai dalam menjalankan tugas dan kewajibannya yang diatur dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 6 dan Pasal 8 perjanjian kerjasama, sebagaimana dalam pasal-pasal tersebut seharusnya pelaksanaan program kerja yang harus disepakati kedua belah pihak, namun ternyata Darmawan Armiadi melaksanakan program kerja tersebut secara sepihak, sehingga membebankan hutang yang harus dibayar oleh PT. Tepian Gayor Langkat sebesar Rp 138.000.000.00 (seratus tiga puluh delapan juta rupiah) untuk pembabatan area kebun kelapa sawit, selanjutnya tidak memberikan laporan/pembukuan yang harus disertakan bukti-bukti yang ada dan keuntungan yang seharusnya dibagi/atau diberikan setiap bulannya, hal ini menyebabkan kerugian kepada PT. Tepian Gayor Langkat sebagai pihak pertama dan pemilik kebun dalam perjanjian kerjasama pengelolaan kebun kelapa sawit.

Dapat juga dilihat pada contoh kasus wanprestasi yang dialami oleh pekebun kelapa sawit, yang mengalami kerugian atas wanprestasi yang dilakukan oleh PT. Hutahaean pada tahun 2020, dan Pengadilan Negeri menghukum PT. Hutahaean membayar kerugian materill sebesar

Rp.7.368.075.000,00 (tujuh milyar tiga ratus enam puluh delapan juta tujuh puluh lima ribu rupiah).

Prof. Subekti, SH menyatakan bahwa wanprestasi seorang debitur dapat berupa empat macam, yaitu:

- a) Debitur tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya
- b) Debitur melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan.
- c) Debitur melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat.
- d) Debitur melaksanakan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.⁶

Maka, para pihak yang merasa hak dan kewajibannya tidak terpenuhi akibat wanprestasi yang dilakukan pihak lain berhak mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri untuk menuntut berupa penggantian biaya, kerugian dan bunga jika ada. Sedangkan menurut J Satrio Wanprestasi adalah suatu keadaan di mana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya.⁷

Dalam menyelesaikan suatu masalah, sudah sewajarnya kita berharap akan ditemukan penyelesaian yang baik, oleh karena itu penyelesaian masalah harus berdasarkan asas itikad baik dan melalui prosedur yang sah, tidak merugikan dan tentunya para pihak menyetujui hal ini.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi adalah:

- 1) Apakah Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit pada PT. Tepian Gayor Langkat terklasifikasi kedalam Wanprestasi?

⁶ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 1984), hal 45

⁷ J. Satrio, *Wanprestasi Menurut KUHPerdara, Doktrin, dan Yurisprudensi*, (Citra Aditya, Jakarta, 2008). hal 122

- 2) Bagaimana upaya hukum atas perbuatan wanprestasi dalam Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit pada PT. Tepian Gayor Langkat?
- 3) Bagaimana Akibat Hukum Wanprestasi dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit Pada PT. Tepian Gayor Langkat?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk Mengetahui pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit pada PT. Tepian Gayor Langkat terklasifikasi kedalam Wanprestasi
- 2) Untuk Mengetahui upaya Hukum atas perbuatan Wanprestasi dalam Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit pada PT. Tepian Gayor Langkat.
- 3) Untuk Mengetahui Akibat Hukum Wanprestasi dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit Pada PT. Tepian Gayor Langkat.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang dilakukan ini antara lain:

- 1) Manfaat Teoritis

Untuk menggambarkan situasi hukum aktual yang ada di masyarakat atau menunjukkan ke arah mana perubahan masyarakat harus memajukan keadilan. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian selanjutnya untuk merumuskan beberapa konsep keilmuan yang pada

gilirannya akan memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum perdata khususnya mengenai wanprestasi terhadap kontrak pengelolaan perkebunan kelapa sawit.

2) Manfaat Praktis

Bahan-bahan yang diperoleh dari studi dan penelitian akan sangat berharga sekali bagi perumusan politik hukum yang tepat dan serasi atau dalam bidang hukum yang terakut yaitu sebagai berikut:

- a) Menambah ilmu pengetahuan bagi penulis dan memahami tentang suatu karya ilmiah, serta mengetahui tentang wanprestasi dalam pengelolaan kebun kelapa sawit di PT. Tepian Gayor Langkat
- b) Sebagai bahan informasi semua pihak yang berkaitan dan kalangan akademisi untuk menambah wawasan dalam bidang hukum keperdataan dalam halaman ini yang kaitan dengan wanprestasi dalam pengelolaan kebun kelapa sawit.

1.5 Keaslian Penelitian

Bahwa penelitian terkait dengan ini ditemukan beberapa penelitian-penelitian yang berhubungan dengan topik dalam skripsi ini antara lain:

- 1) Alvian Fahmi Nurul Huda, Mahasiswa Universitas Jember Bidang Ilmu Hukum dengan Nomor Induk Mahasiswa 100710101257, pada tahun 2016 meneliti tentang Analisis Yuridis Perjanjian Kemitraan Antara Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit dengan Pekebun Kelapa Sawit. Penelitian tersebut mempermasalahkan dan membahas:

- a) Apakah perjanjian kemitraan antara perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan pekebun kelapa sawit telah sesuai dengan kemitraan

dalam peraturan perundang-undangan tentang kemitraan dalam ruang lingkup perkebunan kelapa sawit?

- b) Bagaimana akibat hukum apabila terjadi Wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian kemitraan antara perusahaan kelapa sawit dengan pekebun kelapa sawit?
- 2) Muhammad Afif Arista, Mahasiswa Universitas Andalas Bidang Ilmu Hukum dengan Nomor Induk Mahasiswa 1610113081, pada tahun Agustus 2022 meneliti tentang Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Pembangunan dan Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit dengan Pola Kemitraan Antara PT Primatama Mulia Jaya dengan Koperasi Unit Desa Damai Sejahtera di Pasaman Barat. Penelitian tersebut mempermasalahkan dan membahas:
- a) Bagaimana pelaksanaan perjanjian kemitraan inti plasma perkebunan kelapa sawit antara PT Primatama Mulia Jaya dengan Koperasi Unit Desa Damai Sejahtera?
 - b) Bagaimana penyelesaian wanprestasi yang terjadi dalam perjanjian kemitraan inti plasma perkebunan kelapa sawit antara PT Primatama Mulia Jaya dengan Koperasi Unit Desa Damai Sejahtera?
- 3) Armada Yusri Nasution, Mahasiswa Universitas Islam Riau Bidang Ilmu Hukum dengan Nomor Induk Mahasiswa 151010509, pada tahun 2019 meneliti tentang Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Program Pembudidayaan Kebun Tanaman Kelapa Sawit Antara PT. Citra Riau Sarana dengan KUD Langgeng Desa Marsawa Kecamatan Benai

Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau. Penelitian tersebut mempermasalahkan dan membahas:

- a) Bagaimana pelaksanaan perjanjian kerjasama Program Pembudidayaan Kebun Tanaman Kelapa Sawit antara PT. Riau Sarana dengan KUD Langgeng Desa Marsawa?
- b) Bagaimana bentuk Wanprestasi yang terjadi pada perjanjian kerjasama Program Pembudidayaan Kebun Tanaman Kelapa Sawit antara PT. Riau Sarana dengan KUD Langgeng Desa Marsawa ?

Bahwa berdasarkan penelitian-penelitian diatas, memiliki karakteristik yang sama dalam hal tema kajian yaitu mengkaji perjanjian kerjasama, namun penelitian ini berbeda dari sisi lokasi yakni dilakukan di PT. Tepian Gayor Langkat yang berkantor di jalan Sei Padang Komplek Townhouse No.135D, Medan dan penelitian ini dilakukan pada Oktober 2022 serta berbeda pada rumusan masalah yakni penelitian ini berfokus pada:

- a) Apakah Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit pada PT. Tepian Gayor Langkat terklasifikasi kedalam Wanprestasi?
- b) Bagaimana upaya hukum atas perbuatan wanprestasi dalam Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit pada PT. Tepian Gayor Langkat?
- c) Bagaimana Akibat Hukum Wanprestasi dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit Pada PT. Tepian Gayor Langkat?

Berdasarkan penjelasan di atas judul “Akibat Hukum Wanprestasi pada Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit (Studi PT. Tepian Gayor Langkat)” belum pernah dilakukan, sehingga keaslian penulisan ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kerjasama

2.1.1 Pengertian Perjanjian

Menurut Pasal 1313 KUH Perdata, Perjanjian itu adalah tindakan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu atau lebih orang lain. Menurut pendapat para ahli hukum, perjanjian adalah suatu perbuatan hukum (*rechtshandeling*) yang berdasarkan kata sepakat dapat menimbulkan suatu akibat hukum.⁸ Dalam artian suatu perjanjian adalah suatu forum dimana satu orang atau lebih dapat mengikatkan diri terhadap suatu hal.

Hubungan hukum kontraktual bukanlah hubungan spontan yang dapat ditemukan dalam harta keluarga. Dalam hubungan hukum mengenai harta kekayaan keluarga timbul hubungan hukum antara anak dengan harta kekayaan orang tuanya menurut hukum waris. Dalam suatu kontrak (perjanjian) yang mengikat, sekurang-kurangnya salah satu pihak harus memiliki kewajiban, karena jika tidak ada pihak yang terikat, maka tidak ada kontrak yang mengikat.

Dalam sistem hukum amerika perjanjian disebut juga istilah kontrak (*contract*) yang diartikan sebagai berikut:

in the law of contract, however, a document is only evidence of a contract. The actual contract is the legal relationship between the parties and the right and duties that they owe to each other. In other words, a

⁸ Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, (Mandar Maju, Bandung, 1994), hal 45.

*contract has no physical existence, instead, it is a concept recognized by courts.*⁹

Beberapa sarjana merumuskan defenisi perjanjian sebagai berikut:

1. Subekti menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa seseorang berjanji kepada orang lain atau dua orang itu berjanji melaksanakan suatu hal, dari peristiwa ini timbul suatu perikatan.¹⁰
2. Abdul Kadir Muhammad merumuskan kembali definisi Pasal 1313 KUHPerdara sebagai berikut, bahwa yang disebut perjanjian adalah suatu persetujuan dengan dimana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.¹¹
3. R. Setiawan merumuskan perjanjian ialah suatu perbuatan hukum di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Menurut *Niewenhuis*, perjanjian Obligator (yang menciptakan perikatan) merupakan sarana utama bagi para pihak untuk secara mandiri mengatur hubungan-hubungan hukum diantara mereka.¹²

Dikarenakan hukum perjanjian itu adalah merupakan peristiwa hukum yang selalu terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga apabila ditinjau dari segi yuridisnya, hukum perjanjian itu tentunya mempunyai perbedaan satu sama lain dalam arti kata bahwa perjanjian yang berlaku dalam masyarakat itu

⁹ Ade Maman Suherman, *Aspek Hukum dalam Ekonomi Global*, (Bogor, Ghalia Indonesia, 2005), hal 18.

¹⁰ *Ibid.* hal 19.

¹¹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, (Citra Aditya Bakti, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992), hal 78.

¹² J.H. Niewenhuis, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, (Djasadin Saragih, Surabaya, 1985) hal 1.

mempunyai coraknya yang tersendiri pula. Corak yang berbeda dalam bentuk perjanjian itu, merupakan bentuk atau jenis dari perjanjian.

Dari pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa perjanjian tidak lain adalah pertemuan janji-janji yang dibuat oleh para pihak yang berkontrak. Janji-janji yang dibuat oleh para pihak dalam kontrak membentuk hubungan hukum antara para pihak. Kadang-kadang dikatakan "Janji itu mengikat" atau "Janji adalah hutang" dan karena itu harus dipenuhi.

2.1.2 Syarat Sah Perjanjian.

KUHPerdata mengatur empat syarat berlakunya perjanjian, yaitu:

- a) Ada kesepakatan bagi mereka yang mengikat diri.

Kesepakatan merupakan poin penting dalam perjanjian adalah kesepakatan, jika tidak ada kesepakatan maka tidak ada perjanjian diantara para pihak, hal ini merupakan ciri khas didalam suatu perjanjian. Kesepakatan dapat menciptakan hubungan kontraktual yang mana hal ini menimbulkan akibat hukum.

Kata sepakat didalam perjanjian didasari oleh keinginan para pihak sehingga adanya kesesuaian kehendak yang dibuat didalam perjanjian. Di dalam kata sepakat terkandung makna adanya kehendak dari masing-masing pihak untuk saling meyakinkan, saling menepati janji dan harapan masing-masing.¹³ Penjelasan secara lebih lanjut bahwa dengan hanya disebutkannya "sepakat" saja tanpa adanya tuntutan sesuatu bentuk cara (formalitas) apapun seperti dalam bentuk tulisan, pemberian tanda atau panjar atau yng lain sebagainya, dapat

¹³ Isdan Anggraeny, Sholahuddin Al-Fatih, " *Kata Sepakat Dalam Perjanjian dan Relevansinya sebagai Upaya Pencegahan Wanprestasi* ", Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 5 No.1 (Januari-Juni 2020), hal. 58

disimpulkan bahwa apabila sudah tercapai kata sepakat atau kesepakatan tersebut, maka sudah menjadi sah dan sudah mengikat terhadap perjanjian tersebut, atau perjanjian tersebut sudah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya.¹⁴

a) Cakap dalam membuat suatu perikatan/perjanjian.

Syarat kedua perjanjian ini mensyaratkan bahwa badan hukum harus mempunyai kedudukan hukum yang mengikat dalam perjanjian dan merupakan suatu hubungan hukum, dalam hal ini dapat berupa orang perseorangan atau badan hukum.

Pasal 1329 KUHPerdara menjelaskan bahwa subjek hukum haruslah cakap untuk membuat suatu perikatan, haruslah orang tersebut dinyatakan cakap oleh Undang-undang. Pada hakekatnya, setiap orang dewasa dan sehat pikirannya yang dinyatakan cakap oleh hukum. Didalam Pasal 1330 KUHPerdara dijelaskan yang belum cakap dalam membuat perjanjian adalah:

- 1) Orang-orang yang belum dewasa yakni orang yang belum mencapai Umur 21 Tahun
- 2) Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan, yakni sudah dewasa tetapi dalam keadaan sakit otak, dungu dan mata gelap, hal ini haruslah dibawah pengampuan dengan meminta perwalian ke Pengadilan Negeri
- 3) Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang- Undang, dan semua orang kepada siapa Undang-Undang melarang telah membuat perjanjian tertentu (hal ini sudah dihapuskan

¹⁴ Subekti, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, (Alumni:Bandung,1992), hal 4.

dengan dibuat hadirnya SEMA No. 3 Tahun 1963 dan juga Pasal 31 dalam (Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)

“Orang-orang perempuan, dalam hal yang telah ditetapkan Undang-undang dan semua orang kepada siapa Undang-undang melarang telah membuat persetujuan tertentu” adalah maksud ketidakcakapan seorang perempuan yang sudah menjadi istri, jika ingin mengadakan suatu perjanjian haruslah mendapatkan izin atau bantuan (tertulis) dari suaminya. Hal ini diatur dalam Pasal 108 KUH Perdata, yang merujuk pada sistem yang dianut dalam hukum perdata barat, yang menyerahkan kepemimpinan keluarga kepada suami.

Namun dalam praktiknya, notaris, sebagai pejabat yang berwenang, mengizinkan mereka yang mematuhi hukum perdata Barat untuk membuat kontrak tanpa bantuan suami mereka. Hal ini tergambar dari Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Agustus 1963 Pasal 3 KUHPerdata 1963 dan dimana Pasal 110 dan Pasal 108 KUH Perdata menetapkan kewenangan isteri untuk menghadiri persidangan tanpa izin atau bantuan suaminya. Hal ini juga diperkuat dengan adanya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada Pasal 31 yang menerangkan bahwa “hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat”.

b) Adanya Suatu Hal Tertentu

Adanya suatu hal tertentu merupakan syarat ketiga yang ada di KUHPerdata dimana suatu perjanjian harus mempunyai objek tertentu dalam membuat atau menutup suatu kontrak untuk memperjelas suatu ketika kontrak ditutup. Pasal 1332 KUHPerdata menyatakan “hanya barang yang dapat

diperdagangkan/ diperjual belikan saja yang dapat dijadikan objek dalam sebuah perjanjian".¹⁵ Tidak dapat dijadikan objek dalam sebuah perjanjian contohnya: Pelabuhan umum, terminal umum, Fasilitas umum.

c) Harus dengan sebab yang halal

Sebab yang halal sama dengan halnya sebab yang diperbolehkan oleh Undang-undang, perjanjian yang diperbolehkan oleh Undang-undang menunjuk kepada tujuan perjanjian itu yang tidak mendatangkan kerugian seperti Perjanjian jual beli narkoba dan perjanjian buat membunuh seseorang.

Ditetapkannya syarat ke-empat ini, agar para pihak tidak menyalahgunakan prinsip daripada perjanjian itu sendiri yakni prinsip kebebasan berkontrak, jika para pihak dibebaskan untuk berkontrak, dikhawatirkan para pihak menyalahgunakan perjanjian tersebut dengan membuat perjanjian yang bertentangan dengan hukum, asusila, moral dan kebiasaan. Jika hal ini dilakukan maka kontrak/perjanjian ini batal demi hukum.

Yang menjadi masalah dalam membicarakan ketentuan-ketentuan di atas, ialah tentang hubungan masing-masing elemen perjanjian, terutama mengenai bagaimanakah hubungan antara kebiasaan dan undang-undang.¹⁶

2.1.3 Asas-Asas Hukum Perjanjian

Berbicara masalah hukum kontrak, maka tidak dapat terpisahkan dari ketentuan atau asas-asas hukum kontrak/perjanjian yang terkandung dalam

¹⁵Pasal 1332 KUHPerdara

¹⁶ Jalaluddin Fa, Fadia Fitriyanti, "Perjanjian Bagi Hasil Penggarapan Lahan Perkebunan Ditinjau Dari Hukum Positif dan Hukum Islam", Vol. 33 No. 2, (2021) hal. 581

KUHPerdata.¹⁷ Dalam hukum perjanjian memiliki beberapa asas-asas yang penting, meliputi:

a) Asas kebebasan berkontrak.

kebebasan berkontrak adalah perjanjian para pihak menurut kehendak bebas membuat perjanjian dan setiap orang bebas mengikat diri dengan siapapun yang ia kehendaki, para pihak juga dapat dengan bebas menentukan cakupan isi serta persyaratan dari suatu perjanjian dengan ketentuan bahwa perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa, baik ketertiban umum maupun kesusilaan.¹⁸ Artinya asas kebebasan berkontrak berarti bahwa setiap orang dapat menciptakan perjanjian-perjanjian baru yang tidak dikenal dalam perjanjian bernama dan yang isinya menyimpang dari perjanjian bernama yang diatur oleh undang-undang.¹⁹

Kebebasan berkontrak juga dilandasi kehendak bebas, yang merupakan perwujudan hak asasi manusia yang dikembangkan dalam perspektif pembebasan yang mengutamakan kebebasan individu. KUH Perdata Buku III menganut sistem terbuka, yaitu aturan yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk mengatur hubungan hukumnya, singkatnya asas ini memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat kontrak apa yang telah diperjanjikan.

Adapun unsur-unsur iktikad baik yang dapat dipergunakan sebagai pembatasan penggunaan asas kebebasan berkontrak sebagaimana di syartkan di dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata adalah sebagai berikut:

¹⁷ Naswardi Sihaloho, Mustamam, Mukidi. *“Analisis Yuridis Pembatalan Perjanjian Kerjasama Secara Sepihak Sebagai Perbuatan Melawan Hukum (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan No. 24/Pdt.G/PN. Psp)”* Vol. 17 No. 3 hal. 291

¹⁸ Evi Ariyani. Op Cit. hal. 13

¹⁹ J. Satrio, *Hukum Perikatan*, Perikatan pada umumnya, (Bandung:Alumni,1999), hal. 36

- a) Kepatutan dan Keadilan
- b) Penyalahgunaan Keadaan
- c) Paksaan, Kesesatan, dan Penipuan
- d) Kejujuran dan Kepatuhan
- e) Prinsip Iktikad Baik di Beberapa Negara²⁰

Asas kebebasan berkontrak dapat dipahami dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdota yang berbunyi: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.²¹ Namun, Mengedepankan nilai keadilan saja, belum tentu akan secara otomatis memberikan kepastian hukum, maka hukum yang pasti, seharusnya juga adil dan hukum yang adil juga seharusnya memberi kepastian.²²

Asas kebebasan berkontrak merupakan bagian dari asas hukum perjanjian yang terpenting, yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

- 1) Membuat atau tidak membuat perjanjian,
- 2) Mengadakan perjanjian dengan siapapun,
- 3) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratan-persyaratannya.
- 4) Menentukan bentuknya perjanjian, baik secara tertulis atau lisan.

Sutan Remy Sjahdeini menyimpulkan ruang lingkup asas kebebasan berkontrak sebagai berikut:

- (a) Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian;
- (b) Kebebasan untuk memilih dengan pihak siapa ia ingin membuat

²⁰ Luh Nila Winarni. 2015. *Asas Itikad Baik Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Pembiayaan*. Bali. Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 11 No.21. Fakultas Hukum. UDAYANA. Hal. 4-9

²¹ Pasal 1338 KUHPerdota

²² Ali Imron, "Penyelesaian Konflik Agraria Berbasis Metode Antinomi Nilai Dalam Penegak Hukum" Vol. 8 No.2 (2015) hal. 248

- perjanjian;
- (c) Kebebasan untuk memilih causa perjanjian yang akan dibuatnya;
 - (d) Kebebasan untuk menentukan obyek suatu perjanjian;
 - (e) Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian;
 - (f) Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional.²³

Menurut asas ini, setiap orang berhak untuk mengadakan kontrak yang sah dan/atau tidak sah. Akan tetapi, kebebasan berkontrak dibatasi oleh tiga hal yakni tidak dilarang oleh undang-undang dan tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.

b) Asas Konsensualisme

Asas Konsensualisme sebagaimana terdapat dalam Pasal 1329 angka 1 KUHPerdara, kepastian dimana menurut asas ini perjanjian itu telah lahir cukup dengan adanya kata sepakat. Bahwa perjanjian terbentuk karena adanya perjumpaan kehendak (*concensus*) dari pihak-pihak. Perjanjian pada pokoknya dapat dibuat bebas, tidak terikat bentuk dan tercapai tidak secara formil tetapi cukup melalui konsesus belaka.²⁴ Pada asas konsensualisme ini diatur dalam Pasal 1329 angka (1) KUHPerdara yang berarti bahwa pada dasarnya perjanjian itu timbul atau sudah dianggap lahir sejak detik tercapainya konsensus atau kesepakatan.²⁵ Kontrak adalah salah satu syarat hubungan kontraktual yang menetapkan adanya hak dan kewajiban dalam hubungan kontraktual.

Dengan kata lain perjanjian sudah dianggap sah dan mengikat para pihak sejak tercapainya kesepakatan antara para pihak dan sudah mempunyai akibat hukum terhadap apa saja yang disepakati dalam pokok perjanjian. Disini yang

²³ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit di Indonesia*, (Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993), hal. 47.

²⁴ Evi Ariyani, *Hukum Perjanjian*, (Yogyakarta:Ombak, 2013), hal. 13

²⁵ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta:PT. Intermasa.2001), hal. 15

ditekankan adalah adanya persesuaian kehendak sebagai inti dari hukum kontrak.²⁶

c) Asas Personalia

Asas personalia merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1315, yang mana asas ini menyimpulkan bahwa segala perjanjian apapun yang dilakukan hanya mengikat diri sendiri. Dari rumusan tersebut dapat kita ketahui bahwa pada dasarnya suatu perjanjian yang dibuat oleh seseorang dalam kapasitasnya sebagai individu, subjek hukum pribadi, hanya akan berlaku dan mengikat untuk dirinya sendiri.²⁷

Pada umumnya sesuai dengan asas personalia, yang diberikan dalam Pasal 1315 KUHPerdata, masalah kewenangan bertindak seseorang sebagai individu dapat dibedakan kedalam:²⁸

- 1) Untuk dan atas namanya serta bagi kepentingan dirinya sendiri. Dalam halaman ini maka ketentuan Pasal 1131 KUHPerdata berlaku baginya secara pribadi.
- 2) Sebagai wakil dari pihak tertentu.
- 3) Sebagai kuasa dari orang atau pihak yang memberikan kuasa.

Dalam hal ini berlakulah ketentuan yang diatur dalam Bab XVI Buku III KUHPerdata, mulai dari Pasal 1792 hingga Pasal 1819 KUHPerdata.

d) *Asas Pacta Sunt Servanda*

Asas ini merupakan asas yang berkaitan dengan asas kepastian hukum yang berkaitan dengan akibat perjanjian. Pihak ketiga tidak dapat melakukan

²⁶Firman Floranta Adonara, *Buku Ajar Hukum Perjanjian*, (Universitas Jember, Jember, 2012), hal. 11

²⁷Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Op Cit.* hal 14-15

²⁸*Ibid*, hal.18

intervensi terhadap para pihak dalam perjanjian, tetapi para pihak yang membuat kontrak diwajibkan oleh undang-undang untuk menghormati isi kontrak atau perjanjian.

Asas *Pacta Sunt Servanda* diatur dalam KUHPerdota Pasal 1338 yang menyatakan bahwa: “Perjanjian dibuat oleh para pihak berlaku secara sah sebagai layaknya Undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.²⁹ Maka dapat disimpulkan bahwa Asas *Pacta Sunt Servanda* merupakan asas yang menjadi jaminan bahwa para pihak memiliki derajat yang sama atau kedudukan yang sama dalam hubungan kontraktual.

e) Asas Itikad Baik

Asas itikad baik merupakan asas yang didasari kepercayaan atau keyakinan para pihak. Kesepakatan yang dibuat antara para pihak harus dilaksanakan oleh para pihak sedemikian rupa sehingga tidak merugikan salah satu pihak.

Asas itikad baik memiliki 2 macam:

- 1) Itikad Nisbi menjelaskan bahwa orang memperhatikan tingkah laku serta sikap yang nyata dari subjek hukum.
- 2) Itikad Mutlak menyatakan bahwa penilaian didasarkan pada keadilan dan akal sehat, penilaian yang tidak memihak berdasarkan norma-norma yang objektif.

2.1.4 Jenis-Jenis Perjanjian

Perjanjian dapat dibedakan menurut berbagai cara, perbedaan tersebut adalah sebagai berikut :

a) Perjanjian timbal-balik.

²⁹ Pasal 1338 KUHPerdota

Perjanjian timbal-balik adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak. Misalnya perjanjian jual beli.

b) Perjanjian Cuma-Cuma dan Perjanjian atas beban

Perjanjian dengan Cuma-Cuma adalah perjanjian yang hanya menguntungkan satu pihak. Hibah misalnya.

Perjanjian atas beban adalah perjanjian terhadap prestasi dari pihak yang satu selalu terdapat kontra prestasi dari pihak lain, an antara dua pihak yang mempunyai hubungan hukum.

c) Perjanjian bernama dan Perjanjian tidak bernama

Perjanjian bernama adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri. Maksudnya ialah perjanjian-perjanjian tersebut diatur dan diberi nama oleh pembentuk undang-undang, berdasarkan tipe yang paling banyak terjadi sehari-hari. Perjanjian bernama terdapat dalam Bab V (lima) sampai dengan XVIII KUHPerdara.

Diluar perjanjian bernama tumbuh perjanjian tidak bernama, yaitu perjanjian-perjanjian yang tidak diatur dalam KUHPerdara, tetapi terdapat didalam masyarakat. Jumlah perjanjian ini tidak terbatas, lahirnya perjanjian ini adalah berdasarkan azas kebebasan mengadakan

perjanjian yang berlaku di dalam hukum perjanjian, salah satu contoh dari perjanjian ini adalah perjanjian sewa beli.³⁰

d) Perjanjian obligator

Perjanjian obligator adalah perjanjian dimana para pihak sepakat untuk mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu barang kepada pihak lain. Menurut ketentuan KUH Perdata, perjanjian jual beli tidak menimbulkan perpindahan hak milik atas barang dari penjual kepada pembeli. Fase ini baru merupakan kesepakatan dan harus diikuti dengan perjanjian penyerahan.

e) Perjanjian kebendaan

Perjanjian kebendaan adalah perjanjian di mana satu orang mengalihkan haknya atas sesuatu kepada pihak lain, yang membebaskan kewajiban kepada pihak tersebut untuk mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain.

f) Perjanjian konsensual dan Perjanjian Rill

Perjanjian konsensual adalah perjanjian dimana diantara kedua keblah pihak tercapai persesuaian kehendak untuk mengadakan perikatan.³¹

Hal ini diatur dalam Pasal 1338 KUHPperdata.

Perjanjian Rill adalah perjanjian disamping ada persetujuan kehendak juga sekaligus harus ada penyerahan nyata atas barang-barang.³² Hal ini diatur dalam Pasal 1754,1694,1740 KUHPperdata.

³⁰ *Ibid*, hal 67

³¹ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Prenadamedia Group), hlm.233

³² *Ibid*, hlm.233

g) Perjanjian campuran

Perjanjian campuran adalah perjanjian yang memiliki berbagai unsur perjanjian, misalnya pemilik showroom mobil yang menjual mobil mobil, tetapi juga bisa menyewakannya dan juga memberikan pelayanan supir. Terhadap perjanjian campuran itu ada berbagai paham: Perjanjian pertama mengatakan bahwa syarat-syarat perjanjian khusus berlaku sama sehingga setiap unsur perjanjian khusus tetap ada, dan yang kedua mengatakan bahwa syarat-syarat yang digunakan adalah syarat-syarat perjanjian yang paling menentukan.

h) Perjanjian liberatoir yaitu perjanjian para pihak yang membebaskan diri dari kewajiban yang ada, misalnya pembebasan hutang Pasal 1438 KUHPerdata.

i) Perjanjian pembuktian yaitu perjanjian antara para pihak untuk menentukan pembuktian apakah yang berlaku diantara mereka.

j) Perjanjian untung-untungan, misalnya perjanjian asuransi Pasal 1774 KUH Perdata.

2.2 Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi

2.2.1 Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi merupakan perbuatan “ingkar janji” yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam suatu kewajiban kontraktual. Apalagi kata “janji” dalam istilah “ingkar janji” mengindikasikan adanya “janji” yang tidak dipenuhi dan

“janji” mengindikasikan adanya perjanjian.³³ Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yang artinya prestasi buruk.³⁴

Adanya kenyataan bahwa salah satu pihak ingkar janji, bertindak atau bersikap salah terhadap pihak lain karena tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik. Wanprestasi berakibatkan hak pihak lain menjadi tidak terealisasi sehingga menimbulkan kerugian yang tidak diinginkan oleh siapapun. Wanprestasi adalah suatu istilah yang menunjuk pada ketiadalaksanaan prestasi oleh debitur.³⁵

Wanprestasi didasarkan atas kesepakatan para pihak yang menimbulkan hak, kewajiban dan hubungan hukum antara kreditur dan debitur yang dikehendaki oleh para pihak. Untuk kewajiban mengganti kerugian kreditur, undang-undang menentukan bahwa debitur harus terlebih dahulu dinyatakan lalai (*ingebrekestelling*).

Hal ini dapat dibaca dalam Pasal 1243 KUH Perdata yang menyatakan:³⁶

“Penggantian biaya ganti rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila debitur setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya dalam tenggang waktu tertentu telah dilampauinya”

Menurut Pasal 1238 KUHPerdata “Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai atau demi perikatan sendiri, ialah jika ini menetapkan

³³ *Bandingkan dengan istilah “breach of contract” Menurut Kenneth W. Clarkson: “A breach of contract is the nonperformance of a contractual duty,”* (vide Kenneth W. Clarkson et al. dalam West Business Law), hal. 298

³⁴ Ratna Sari, Afif Muamar, dan Abdul Aziz, *Perjanjian Kemitraan Antara PT. Gojek Cabang Cirebon dengan Mitra Pengendara Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata Vol. 4 No. 2 (2019)* hal. 278

³⁵ Niru Anita Sinaga, Nurlely Darwis, *Wanprestasi Dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian*, Vol.7 No.2 (2020). hal 44

³⁶ Pasal 1243 KUHPerdata

bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”³⁷

Kelalaian atau Wanprestasi harus dinyatakan terlebih dahulu secara resmi dengan memberikan peringatan.³⁸ Peringatan yang dimaksud berupa surat peringatan. Surat peringatan berupa somasi kepada debitur dari kreditur untuk menghendaki pemenuhan prestasi dalam jangka waktu yang sudah ditentukan didalam surat somasi itu. Adapun bentuk-bentuk somasi menurut Pasal 1238 KUHPerdato adalah:

- a) Surat perintah. Surat perintah dari hakim yang berupa penetapan. Dengan surat penetapan ini juru sita akan memberitahukan secara lisan kepada pihak debitur kapan selambat-lambatnya harus berprestasi, hal ini juga disebut “exploit juru Sita”
- b) Akta. Akta dapat berupa akta dibawah tangan ataupun akta Notaris
- c) Tersimpul dalam hubungan kontraktual itu sendiri. Maksudnya sejak pembuatan kontrak, kreditur sudah menentukan saat adanya wanprestasi. Dalam perkembangannya, somasi atau teguran terhadap debitur yang lalai memenuhi kewajibannya dapat dilakukan secara lisan terlebih dahulu, namun untuk memudahkan pembuktian di hadapan hakim jika debitur tetap melalaikan prestasi dan perkaranya akan dibawa ke pengadilan, teguran tertulis dalam keadaan tertentu tidak diperlukan somasi atau teguran apabila debitur melakukan wanprestasi yaitu dalam hal adanya batas waktu dalam perjanjian (*fatal termijn*), prestasi dalam perjanjian berupa tidak berbuat sesuatu, debitur mengakui dirinya

³⁷ Pasal 1238 KUHPerdato

³⁸ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: intermasa, 2001), hal. 146

wanprestasi atau ingkar janji.

Dari uraian di atas, jelas bahwa kita dapat memahami dengan tepat apa yang dimaksud dengan perjanjian. Untuk menentukan apakah debitur melakukan wanprestasi, perlu ditentukan dalam keadaan apa seseorang dianggap lalai atau tidak terpenuhi. Biasanya, karena salah satu pihak dalam suatu perjanjian tidak melaksanakan dengan baik, maka pihak yang lain akan menderita kerugian. Tentu saja, hal ini sama sekali tidak diinginkan oleh pihak yang dirugikan, namun jika hal itu memang terjadi maka pihak tersebut hanya dapat berusaha untuk menjaga agar kerugiannya seminim mungkin.

2.2.2 Bentuk-Bentuk dari Wanprestasi

Menurut Subekti, bentuk wanprestasi ada empat macam yaitu:³⁹

- a) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan.
- b) Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya.
- c) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat.
- d) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Sehubungan dengan bentuk-bentuk wanprestasi di atas menunjukkan jelas bahwa tindakan wanprestasi dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak dalam perjanjian secara tidak adil karena salah satu pihak tersebut tidak dapat menikmati haknya. Atas keempat bentuk wanprestasi tersebut, perlu dipahami adalah berbagai bentuk debitur dapat melakukan wanprestasi namun harus dibuktikan bahwa debitur tersebut telah melakukan perbuatan wanprestasi.

Dalam hukum keperdataan, diketahui ada 3 macam wanprestasi :

- a) Wanprestasi dengan sengaja

³⁹ J. Satrio, *Hukum Perikatan*, (Alumni:Bandung,1999), hal. 86

Wanprestasi ini dapat dikatakan apabila debitur dengan sadar melakukan perbuatan wanprestasi tersebut dan paham bahwa perbuatannya berakibat pada wanprestasi

b) Wanprestasi karena kesalahan

Wanprestasi ini dapat dikatakan apabila debitur bersikap tidak peduli dengan apa yang diperjanjikan sehingga mengakibatkan kerugian pada kreditur.

c) Wanprestasi tanpa kesalahan (*overmatch* atau *force majeure*)

Wanprestasi ini dapat dikatakan apabila debitur gagal dalam melaksanakan perjanjian dikarenakan kejadian yang diluar kuasanya.

2.3 Tinjauan Umum Tentang Perkebunan Kelapa Sawit

2.3.1 Pengertian Perkebunan

Dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dijelaskan:

Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.⁴⁰

Perkebunan merupakan suatu andalan komoditas unggulan dalam menopang pembangunan perekonomian Nasional Indonesia, baik dari sudut pandang pemasukan devisa Negara maupun dari sudut pandang peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, dengan cara membuka lapangan pekerjaan yang sangat terbuka luas. Dalam dictum menimbang Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan dinyatakan bahwa, untuk

⁴⁰ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan

mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara berkeadilan, maka perkebunan perlu dijamin keberlanjutan serta ditingkatkan fungsi dan peranannya dan perkebunan sebagai salah satu bentuk pengelolaan sumber daya alam perlu dilakukan secara terencana, terbuka, terpadu, professional, dan bertanggung jawab.

Komoditas perkebunan yang sangat mengalami perkembangan pesat, yakni perkebunan kelapa sawit, yang saat ini menggeser kedudukan perkebunan karet. Pergantian minat membuka perkebunan karet ke perkebunan sawit dilator belakangnya suatu pertimbangan dari sektor perekonomian, tanaman kelapa sawit berkembang biak dengan biji dan akan berkecambah untuk selanjutnya tumbuh menjadi tanaman yang banyak diminati saat ini. Tanaman kelapa sawit menjadi salah satu komoditi perkebunan yang memiliki nilai jual yang lumayan tinggi dan sebagai penyumbang devisa terbesar bagi negara Indonesia jika dibandingkan dengan komoditi perkebunan lainnya.

Salah satunya adalah pengelolaan tanah sebagai lahan usaha perkebunan kelapa sawit, baik yang dikelola melalui usaha per orang dengan skala kecil, maupun yang skala besar dikelola melalui perusahaan yang berbadan hukum.⁴¹ Kelapa sawit merupakan tumbuhan penghasil minyak masak, minyak industri, maupun sebagai salah satu bahan bakar. Pengelolaan perkebunan karet, hasil

⁴¹ Sri Ayu Astuti, Nur Rachmansyah, " *Penetapan Wilayah Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Penajam Paser Utara ditinjau dari Asas Kepastian Hukum*", Vol.4 No.1 (2020), hal. 72

panennya membutuhkan waktu yang sangat panjang, sementara perkebunan kelapa sawit membutuhkan waktu yang pendek.⁴²

Ageng Triganda Sayuti mengemukakan:

Perkebunan kelapa sawit sebagai salah satu cabang dari sektor perkebunan yang turut serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dari perkebunan tersebut terdapat kebun yang dikelola masyarakat secara mandiri secara perorangan maupun dengan kerjasama pengelolaan dengan perusahaan dengan melakukan perjanjian pengelolaan.⁴³

Pembukaan lahan untuk budidaya kelapa sawit dengan kapasitas besar, secara ekonomi negara sangat menguntungkan karena akan meningkatkan pendapatan negara, sedangkan dari segi lingkungan perlu perhatian serius, karena perluasan perkebunan ini akan membutuhkan banyak lahan, apalagi jika membuka lahan secara luas. Sebab, diharapkan kedepan pembangunan lahan perkebunan dilaksanakan di lahan yang tidak produktif lagi, misalnya dibekas lahan yang telah ditinggalkan oleh pengusaha hutan, lahan bekas tambang batu bara, tambang nikel, tambang timah. Selain itu, pembangunan perkebunan kelapa sawit dapat pula dilaksanakan di semak belukar, di lahan ilalang yang sangat luas di Indonesia.

2.3.2 Pengertian Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit

Pengelolaan perkebunan kelapa sawit adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemilik perkebunan kelapa sawit swasta dan petani bersama pihak lain untuk menopang pendapatan mereka. Pengelolaan perkebunan kelapa sawit tidak dapat dilakukan secara mandiri/individual oleh perusahaan atau masyarakat.

⁴² Supriadi, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2011), hal. 544

⁴³ Ageng Triganda Sayuti, "Asas Proporsionalitas Perjanjian: Urgensi Dan Penerapannya Dalam Perjanjian Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit". *Jurnal Yuridis UNAJA*, Vol 2 No 2 (2020) Abstrak, 2020.

Hubungan hukum berupa kerjasama berdasarkan pola bagi hasil dalam pengelolaan kebun kelapa sawit merupakan hal yang lumrah untuk mendukung produktivitas yang saling menguntungkan. Masing-masing mendapat hasil sesuai dengan persentase bagi hasil yang disepakati diawal akad.⁴⁴

Berdasarkan Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, pengelolaan perkebunan ini biasanya berdasarkan kemitraan berupa kerjasama penyediaan sarana produksi, penyediaan teknologi, pengolahan, pengangkutan, pemasaran, bagi hasil dan jasa penunjang lainnya.

Dilihat dari ruanglingkup, perkebunan kelapa sawit di Indonesia terbagi menjadi tiga yaitu perkebunan kecil, perkebunan besar negara dan perkebunan besar swasta. Perkebunan kecil adalah perkebunan yang dikelola secara mandiri oleh masyarakat dan pengelolaannya lebih tradisional, sedangkan perkebunan besar adalah perkebunan yang dikelola oleh pemerintah dan swasta.

Perkebunan besar biasanya dilakukan oleh pemerintah dan swasta yang mana dalam pengelolaan ini berbentuk badan hukum yakni Perseroan Terbatas. Hal ini Perseroan Terbatas merupakan legalitas yang mempunyai kepastian hukum yang sangat penting bagi kepemilikan perkebunan yang mana diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98/Permentan/O.T.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Perusahaan Perkebunan pada Pasal 1 ayat 7 “Perusahaan Perkebunan adalah badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang

⁴⁴Imbar, Fitri Kumalasari, Muh.Yusuf, "Implementasi Akad Musaqah pada Sektor Pertanian Kakao Di Desa Lembah Subur Kecamatan Dangia Kabupaten Kolaka Timur Sulawesi Tenggara" Vol.3 No. 1 (2020): Jurnal Ekonomi Bisnis Syariah, hal.139

mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu”.⁴⁵Pada pasal 1 ayat 9 dijelaskan juga bahwa “Skala tertentu adalah skala usaha perkebunan yang didasarkan pada luasan lahan usaha, jenis tanaman, teknologi, tenaga kerja, modal dan/atau kapasitas pabrik yang diwajibkan memiliki izin usaha”

Perusahaan perkebunan seringkali bekerja sama dengan masyarakat lokal dan pihak lain untuk memaksimalkan produktivitas. Dalam pengelolaannya, badan hukum perkebunan harus bersinergi dengan masyarakat, masyarakat sekitar perkebunan, dan masyarakat luas dalam memiliki dan/atau mengelola usaha yang bermanfaat dan mensejahterakan masyarakat setempat.

2.3.3 Dasar Hukum Perkebunan

Dalam pembangunan perkebunan tumpuannya berpijak pada landasan atau asas yang paling mendasar dari penyelenggaraan perkebunan yang berintikan pada asas manfaat, dan asas keterpaduan. Hal ini sesuai ketentuan dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 dinyatakan bahwa, perkebunan diselenggarakan berdasarkan atas asas manfaat dan berkelanjutan, keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan, serta berkeadilan.

Sementara itu, tujuan yang paling penting diadakannya peraturan perkebunan diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 dinyatakan bahwa, perkebunan diselenggarakan dengan tujuan:

- a) Meningkatkan pendapatan masyarakat.
- b) Meningkatkan penerimaan Negara.
- c) Meningkatkan penerimaan devisa Negara

⁴⁵Pasal 1 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98/Permentan/O.T.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Perusahaan Perkebunan.

- d) Menyediakan lapangan kerja.
- e) Meningkatkan produktivitas, nilai tambah, dan daya saing.
- f) Memenuhi kebutuhan konsumsi dan bahan baku industri dalam negeri.
- g) Mengoptimalkan pengolahan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 di atas, yang digantikan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, juga diatur mengenai tata cara pengolahan dan pembukaan lahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32, (1) Setiap Orang yang membuka dan mengolah lahan dalam luasan tertentu untuk keperluan budi daya Tanaman Perkebunan wajib mengikuti tata cara yang dapat mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup. ayat (2) Setiap Orang yang menggunakan media tumbuh Tanaman Perkebunan untuk keperluan budi daya Tanaman Perkebunan wajib mengikuti tata cara yang dapat mencegah timbulnya pencemaran lingkungan hidup. Ayat (3) Ketentuan mengenai tata cara mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup dan pencemaran lingkungan hidup diatur dalam Peraturan Pemerintah. Artinya setiap pelaku usaha perkebunan dalam membuka lahan perkebunannya harus memperhatikan dampak lingkungan yang diakibatkan oleh cara pembukaan lahan yang tidak sesuai undang-undang sesuai dengan asas, tujuan dan lingkup pengaturan yang mana sudah diatur pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Adanya sejumlah peraturan terkait perkebunan yang diperkenalkan oleh negara terbukti tidak efektif dan masih banyak terjadi pelanggaran dalam pembukaan lahan, yang kemudian diperkuat dengan Peraturan Menteri Pertanian No. 05 Tahun 2018 tentang Pembukaan Lahan dan atau Pengolahan Lahan

Perkebunan Tanpa Membakar, yang bertujuan menciptakan kelestarian lingkungan hidup yang termaktub dalam pasal 9 tentang kegiatan pembukaan lahan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) meliputi:

- a) merencanakan penanaman;
- b) mengimas dan/ atau menumbangkan pohon;
- c) merencek dan merumpukan kayu;
- d) membuat rintisan dan membagi petak kebun;
- e) membuat jalan dan parit;
- f) membuat teras;
- g) membuat pancang jalur tanam/ pancang kepala dan;
- h) membersihkan jalur tanam.

Jika landasan hukum sudah ada, penegakan hukum harus dilakukan. Hati-hati, hukum lingkungan ini sangat kompleks, memiliki banyak sisi. Pelanggarannya pun beragam, mulai dari yang ringan seperti membuang limbah dapur hingga membakar hutan dan lahan hingga yang lebih berbahaya seperti penanganan limbah bahan berbahaya dan beracun serta radiasi nuklir. Akibatnya, penanggulangan pun beragam, mulai dari memberikan edukasi hukum hingga penjatuhan sanksi. Penerapan hukum lingkungan harus didorong melalui media seperti surat kabar, radio, televisi, konferensi dan debat. Dengan demikian, pelanggaran dapat dicegah sedini dan seluas mungkin. Penanggulangan masalah lingkungan harus dimulai dari diri sendiri sampai kepada masyarakat luas.⁴⁶

Implementasi hukum lingkungan yang direncanakan selama ini sangat

⁴⁶ Hamza Andi, *Penegakan Hukum Lingkungan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008) hal.49

kompleks, karena hukum lingkungan mencakup lintas bidang hukum umum yang berbeda. Ia dapat ditegakkan dengan salah satu instrumen, yaitu instrumen administratif, perdata, atau pidana, bahkan dapat ditegakkan dengan ketiga instrumen sekaligus. Oleh karena itu, para penegak hukum lingkungan harus pula menguasai berbagai bidang hukum klasik seperti hukum pemerintahan (administratif), hukum perdata dan pidana, bahkan sampai kepada hukum pajak, pertanahan, tata negara, internasional (publik maupun privat).⁴⁷



⁴⁷ *Ibid*, hal. 50

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1 Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilaksanakan sekitar bulan Februari 2023 setelah dilakukan seminar proposal dan Perbaikan *Outline*.

No	Kegiatan	Bulan																												Keterangan				
		Agustus 2022				November 2022				Desember 2022				Februari 2023				Maret 2023				Mei 2023				September 2023								
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4					
1	Pengajuan																																	
2	Bimbingan Proposal																																	
3	Seminar Proposal																																	
4	Penelitian																																	
5	Penulisan Skripsi																																	
6	Seminar Hasil																																	
7	Sidang Meja Hijau																																	

Tabel kegiatan Skripsi.

3.1.2 Tempat Penelitian

Tempat Penelitian dilakukan di Kantor PT. Tepian Gayor Langkat, Jalan. Sei Padang Komplek Town House No. 135, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Sumatera Utara, 20131.

3.2 Metodologi Penelitian

3.2.1 Jenis Penelitian

Pada penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu metode penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan, perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum dan dapat juga berupa pendapat para sarjana.⁴⁸

- a) Data primer yaitu data-data yang didapat dari tempat penelitian yakni PT. Tepian Gayor Langkat
- b) Data sekunder yaitu data yang meliputi buku-buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan, yang mana data primer ini merupakan data yang siap terbuat dan dapat dipergunakan pada saat itu juga.
- c) Data tersier yaitu data yang diambil sebagai penunjang data sebagai petunjuk data primer dan sekunder. Data tersier pada penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia.

⁴⁸ M Iqbal Hasan, *Pokok-pokok materi metodologi penelitian dan aplikasinya*. (Jakarta: penerbit Ghalia Indonesia, 2002), hal. 58

3.2.2 Teknik Pengumpulan Data

Pada skripsi ini digunakan alat pengumpul data, yakni:

3.2.2.1 *Library Research* (Penelitian Kepustakaan) yaitu penelitian yang dilakukan bersumber dari bacaan, yakni undang-undang, buku- buku, penelitian ilmiah, jurnal hukum dan juga bahan-bahan selama masa perkuliahan yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam proposal skripsi ini.

3.2.2.2 *Field Research* (Penelitian Lapangan) yaitu dengan melakukan studi lapangan yakni dengan melakukan wawancara yang mana mempersiapkan terlebih dahulu pedoman wawancara kepada narasumber serta penelitian langsung kelapangan. Wawancara dilakukan dengan Direktur PT. Tepian Gayor Langkat di Kantor PT. Tepian Gayor Langkat.


3.2.3 Analisa Data

Penelitian ini akan menganalisis secara deskriptif analisis sehingga data yang didapat akan olah secara kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau kelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan.⁴⁹ Bahan hukum diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis dengan deskriptif analisis untuk

⁴⁹Umwati Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif*, (Sekolah Tinggi Theologia Jaffray:Sulawesi Selatan, 2020), hal. 7

mendapatkan gambaran dan bagaimana ketentuan hukum sehingga akan mendapatkan hasil yang akurat dan jawaban yang pasti dengan tetap memperhatikan fakta-fakta yang ada dilapangan sesuai dengan penelitian yang di lakukan pada PT. Tepian Gayor Langkat dengan judul penelitian “Akibat Hukum Wanprestasi dalam Perjanjian Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit (Studi: PT. Tepian Gayor Langkat)”

Dari hasil penelitian tersebut dapat diketahui sumber permasalahan yuridis dalam “Akibat Hukum Wanprestasi dalam perjanjian pengelolaan kebun kelapa sawit”. Untuk memperoleh suatu gambaran singkat mengenai suatu permasalahan yang berkaitan dengan rumusan masalah.



BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

- 1) Pelaksanaan perjanjian kerjasama pengelolaan kebun kelapa sawit pada PT. Tepian Gayor Langkat terklasifikasi kedalam Wanprestasi karena salah satu pihak tidak memenuhi prestasi dalam perjanjian kerjasama pengelolaan kebun kelapa sawit sebagaimana yang sudah diperjanjikan dalam 12 Pasal pada perjanjian. Perjanjian pengelolaan kebun kelapa sawit dibuat dengan perjanjian dibawah tangan dan dilegalisir oleh Notaris yang disebut dengan Akta dibawah tangan tetapi pada perjanjian ini, Pihak Kedua telah terklasifikasi kedalam wanprestasi dan memenuhi unsur-unsur wanprestasi berdasarkan pasal 1238 KUHPerdara yang mengakibatkan Pihak Pertama mengalami kerugian.
- 2) Upaya hukum atas perbuatan wanprestasi dalam Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit pada PT. Tepian Gayor Langkat sudah dilakukan oleh pihak pertama dengan memberikan teguran terlebih dahulu kepada Pihak kedua agar melaksanakan prestasinya namun tidak diperdulikan oleh Pihak Kedua, lalu memberikan somasi/peringatan secara tertulis yang mana somasi tersebut dilayangkan sebanyak tiga kali namun tetap tidak diperdulikan, setelah itu mengambil langkah hukum pidana dengan membuat pengaduan ke Polisi Daerah Sumatera Utara dan terakhir upaya mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Medan sebanyak 2 kali. Pada gugatan pertama diputuskan Hakim dengan putusan N.O (*Niet Ontvankelijke*), maka

diajukan gugatan baru dan diputuskan Hakim dikabulkan sebagian namun perkara ini sampai pada tingkat Mahkamah Agung.

- 3) Akibat Hukum Wanprestasi dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit berdasarkan KUHPerdara pada Pasal 1239 yakni kewajiban memberikan ganti kerugian. Ikut dengan pembatalan perjanjian, peralihan resiko dan membayar biaya perkara. Dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama para pihak berakhir dengan Wanprestasi maka akibat hukum yang diderita yaitu batalnya perjanjian kerjasama pengelolaan kebun kelapa sawit antara Para Pihak Nomor 518/PTTSDBT/VI/2019, Pihak Kedua harus memberikan ganti kerugian yang diderita oleh Pihak Pertama sebesar Rp. 200.000.00 (Dua Ratus Juta Rupiah) serta Pihak Kedua harus membayar biaya perkara sampai pada tingkat Mahkamah Agung.

5.2 SARAN

- 1) Pelaksanaan perjanjian kerjasama pengelolaan kebun kelapa sawit pada PT. Tepian Gayor Langkat terklasifikasi kedalam Wanprestasi karena para pihak memenuhi prestasi sebagaimana yang tertuang pada perjanjian kerjasama. Guna menghindari terjadinya wanprestasi sebaiknya para pihak dalam membuat perjanjian kerjasama ini langsung dihadapan Notaris agar perjanjian tersebut memiliki kekuatan hukum yang sempurna karena merupakan Akta Otentik. Pelaksanaan perjanjian kerjasama ini juga harus didasari dengan asas itikad baik agar kerjasama dapat berjalan dengan baik.

- 2) Upaya hukum atas perbuatan wanprestasi dalam Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit pada PT. Tepian Gayor Langkat sebaiknya disusun secara tegas dalam perjanjian kerjasama pengelolaan kebun kelapa sawit agar para pihak memahami apa yang menjadi hak dan kewajibannya dan juga pada upaya hukum pertama seharusnya langsung diberikan somasi/peringatan tertulis, hal ini bertujuan untuk menimalisir kerugian yang diderita oleh pihak pertama sebagaimana pada pelaksanaannya, pihak kedua tetap melaksanakan pengelolaan walau sudah melakukan wanprestasi.
- 3) Akibat Hukum Wanprestasi dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit, karena putusan sudah berkekuatan hukum tetap (*In Kracht*) disarankan untuk Pihak Pertama segera menghubungi juru sita yang mana bertujuan untuk memaksa Pihak Kedua segera melaksanakan putusan tersebut agar pemenuhan atas kerugian tersebut dapat diterima dan pihak pertama dapat segera melangsungkan kegiatan atau pengelolaan kebun.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adonara, F. F. (2012), *Buku Ajar Hukum Perjanjian*, Jember : Universitas Jember.
- Ariyani, E. (2013), *Hukum Perjanjian*, Yogyakarta: Ombak.
- Badruzaman, M. D. (2001), *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung : Citra AdityaBakti.
- Budiman , N.P.D, (2005), *Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengketa dari Perspektif Sekretaris*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Fuady, M. (2002), *Pengantar Hukum Bisnis*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Hernoko, A. Y. (2019), S.H.,M.H., *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PrenadaMedia Group.
- Kosasih, J. I. (2021), *Kausa yang Halal dan Kedudukan Bahasa Indonesia dalam Hukum Perjanjian*, Jakarta : Sinar Grafika
- Miru, A dan Pati, S. (2008), *Hukum Perikatan*, Jakarta: Rajawali Pers
- Muhammad, A. (1992), *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Niewenhuis, J. H. (1985), *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Terjemahan Djasadin Saragih: Surabaya.
- Patrik, P. (1994) *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Mandar Maju: Bandung.
- Purwahid Patrik, (1994), *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Bandung : Mandar Maju.
- Satrio, J. (1999), *Hukum Perikatan*, Perikatan pada umumnya, Bandung, Alumni.
- . (2008), *Wanprestasi Menurut KUHPerdara, Doktrin, dan Yurisprudensi*, Jakarta: Citra Aditya.
- Sjahdeini, S. R. (1993), *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta.

- Subekti, (1984), *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa.
- , (1992), *Bunga Rampai Ilmu Hukum, Alumni*, Bandung.
- , (2001), *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: intermasa.
- , (2002), *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa.
- , (2008), *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa Cetakan ke- XXXIII, Jakarta.
- Suherman, A. M. (2005), *Aspek Hukum dalam Ekonomi Global*, Bogor:Ghalia Indonesia.
- Supeno, (2019). *Dasar-Dasar Hukum Perikatan.*, Jambi:Salim Media Indonesia.
- Supriadi, (2011), *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika
- Sutedi, A. (2015).*Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*,Raih Asa Sukses:Jakarta.
- Widjaya, I. G. R. (2000),*Hukum Perusahaan dan Undang-Undang dan PeraturanPelaksanaan di Bidang Usaha*. Jakarta: KBI.
- Wijayanti, A. (2011), *Strategi Penulisan Hukum*, Lubuk Agung:Bandung.
- Yahman,(2019).*Cara Mudah Memahami Wanprestasi & Penipuan Dalam hubungan Kontrak Komersial*. Jakarta:Prenada Media

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3/1963 tanggal 4 Agustus 1963.

Undang-Undang No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98/Permentan/O.T.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Perusahaan Perkebunan

C. Jurnal

- Anggraeny, I. dan Al-Fatih, S. 2020. Kata Sepakat Dalam Perjanjian dan Relevansinya sebagai Upaya Pencegahan Wanprestasi. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5 No.1.
- Astuti, S. A. dan Rachmansyah, N. 2020. Penetapan Wilayah Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Penajam Paser Utara ditinjau dari Asas Kepastian Hukum", Vol.4 No.1
- Busro, A. A. A. F. dan Priyono, E. A. 2016, Analisis Terhadap Kesepakatan dan Perjanjian Kerjasama Antara PT. Intan Sejati Andalan Dengan Suplier Tentang Jual Beli Tantan Buah Segar Kelapa Sawit (TBS), *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5, No. 3.
- Hartana. 2016, Hukum Perjanjian (Dalam perspektif perjanjian karya pengusaha pertambangan Batubara), *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 2 No.2.
- Imbar. Kumalasari, F. dan Yusuf, M. 2020, Implementasi Akad Musaqah pada Sektor Pertanian Kakao Di Desa Lembah Subur Kecamatan Dangia Kabupaten Kolaka Timur Sulawesi Tenggara. *Jurnal Ekonomi Bisnis Syariah*. Vol.3 No. 1.
- Imron, A. 2015, Penyelesaian Konflik Agraria Berbasis Metode Antinomi Nilai Dalam Penegak Hukum Vol. 8 No.2.
- Jalaluddin, dan Fitriyanti, F. 2021. Perjanjian Bagi Hasil Penggarapan Lahan Perkebunan Ditinjau Dari Hukum Positif dan Hukum Islam", Vol. 33 No. 2.
- Sari, R., Muamar, A. dan Aziz, A. 2019. Perjanjian Kemitraan Antara PT. Gojek Cabang Cirebon dengan Mitra Pengendara Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata" Vol. 4 No. 2.
- Sayuti, A. T. 2020, Asas Proporsionalitas Perjanjian: Urgensi Dan Penerapannya Dalam Perjanjian Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit". *Jurnal Yuridis UNAJA*, Vol 2 No 2.
- Sihaloho, N. Mustamam, dan Mukidi. 2022. Analisis Yuridis Pembatalan Perjanjian Kerjasama Secara Sepihak Sebagai Perbuatan Melawan Hukum (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan No. 24/Pdt.G/PN. Psp). Vol. 17 No. 3
- Sinaga, N. A. dan Darwis, N. 2020. Wanprestasi Dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian.
- Winarni, L. N. 2015. Asas Itikad Baik Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Pembiayaan. Bali. *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum. UDAYANA*. Vol. 11 No.21.

D. Hasil Penelitian

Hasil Wawancara dengan Ferdinand Sitepu, selaku Direktur PT. Tepian Gayor

Langkat, pada hari Rabu 15 Ferbruari 2023 Pukul 14:00 WIB.

Data Dari PT. Tepian Gayor Langkat



LAMPIRAN

PERTANYAAN PENELITIAN

Nama Narasumber : Ferdinand Sitepu

Tempat : Kantor Medan PT. Tepian Gayor Langkat

1) Apakah perjanjian yang dilakukan dalam pelaksanaan pengelolaan kebun kelapa sawit sudah sesuai dengan pasal 1320 KUHPerdata?

→ Sudah sesuai dengan pasal 1320 KUHPerdata

2) Apakah perjanjian yang dilakukan dibuat dalam akta otentik atau perjanjian dibawah tangan?

→ Perjanjian yang kami buat ialah dengan perjanjian dibawah tangan, karena kami memiliki kendala pada saat itu untuk mencari waktu yang pas berhadapan dengan Notaris, akhirnya kami sepakat perjanjian ini dibuat secara tertulis dan dilegalisir oleh Notaris.

3) Dalam perjanjian ini ketentuan apa yang tidak dilaksanakan oleh para pihak?

→ Tidak memberikan laporan produksi yang jujur contohnya: memberikan laporan tanpa disertai bukti-bukti misalnya Surat Pengantar dari Pabrik dll, lalu dalam laporan dijelaskan bahwa ada kegiatan kerja yaitu pembersihan areal lahan kebun sebesar Rp.138 juta dan ditulis dilaporan tersebut merupakan hutang dari perusahaan, tidak membagi keuntungan berdasarkan kesepakatan hanya 3 bulan diberikan keuntungan, melakukan pembengkakan biaya-biaya yaitu biaya operasional kebun selama berlangsungnya kerjasama dan melakukan pembebasan areal lahan kebun

tanpa sepengetahuan dari kami. Kami mengetahui adanya pembebasan areal tersebut karena saya check lapangan tanggal 18 April 2019.

4) Apakah para pihak melaksanakan kewajiban berdasarkan perjanjian kerjasama antara PT. Tepian Gayor langkat dengan Darmawan Armiadi?

→ Darmawan Armiadi pada awal perjanjian melaksanakan sebagaimana yang disepakati tetapi tidak memenuhi isi perjanjian cth: memberikan laporan selalu terlambat, laporan yang tidak disertai bukti-bukti, sudah diberi teguran namun mengabaikannya, dan berselang 3 bulan kemudian dia tidak melaksanakan kewajiban sama sekali sebagaimana perjanjian atau kesepakatan. Kalau kami sebagai perusahaan telah melaksanakan kewajiban dengan memberikannya pengelolaan kebun sebagai objek perjanjian.

5) Apakah para pihak menyetujui/ sepakat dengan pelaksanaan perjanjian kerjasama antara PT. Tepian Gayor Langkat dengan Darmawan Armiadi?

→ Ya, kami sepakat dengan pelaksanaan perjanjian kerjasama pengelolaan kebun kelapa sawit.

6) Apakah didalam perjanjian kerjsama antara PT. Tepian Gayor Langkat dengan Darmawan Armiadi diatur penyelesaian sengketa?

→ ada, penyelesaian sengketa yang disepakati diselesaikan di Pengadilan Negeri Medan.

7) Apakah para pihak menyetujui penyelesaian atau upaya hukum dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama?

→ Upaya hukum penyelesaian sudah diatur dalam perjanjian, namun Darmawan Armiadi tidak beritikad baik dalam upaya tersebut.

8) Apakah yang menjadi faktor kendala dalam pelaksanaan pengelolaan kerjasama antara PT. Tepian Gayor Langkat dengan Darmawan Armiadi?

→ Pada pelaksanaan pengelolaan kerjasama memiliki kendala hanya pada ketidakjujuran dari Darmawan Armiadi berdasarkan kesepakatan. Melanggar isi perjanjian yang padahal sudah disepakati bersama. Contoh pada laporan pembersihan areal lahan kebun yang menghabiskan dana Rp. 138 juta, dan pembersihan areal itu tidak ada proposal atau program kerja yang diberikan terlebih dahulu kepada kami dan biaya tersebut pada laporan yang dia buat disebutkan hutang perusahaan. Tentu Karena kami tidak percaya mengenai pembersihan areal tersebut jadi kami menyuruh pekerja untuk mengecek dilapangan, dan ternyata laporan tersebut tidak sesuai jumlahnya.

9) Apakah sebelumnya telah dilakukan somasi/pemberitahuan kepada pihak yang melakukan wanprestasi?

→ Sudah, kami telah melakukan somasi atau pemberitahuan kepada pihak yang melakukan wanprestasi namun tidak di idahkan atau diperdulikan, sebelum dilakukan somasi kami telah memberikan teguran dari Whatsapp agar dia mempertanggungjawabkan laporan-laporan yang diberikannya namun

tidak diperdulikan. Somasi pertama diberikan pada tanggal 21 Mei 2019, somasi kedua diberikan pada tanggal 29 Mei 2019 dan terakhir 7 Juni 2019

10) Apakah pihak yang wanprestasi memberikan alasan atas ketidak kemampuannya dalam melaksanakan kewajiban pengelolaan kerjasama?

→ Pihak yang wanprestasi tidak ada memberikan jawaban maupun alasan atas ketidak kemampuannya dalam melaksanakan kewajiban pengelolaan kerjasama, malah kembali menantang kami untuk diproses ke jalur hukum.

11) Upaya hukum apa saja yang ditempuh oleh para pihak?

→ Sudah melakukan teguran, somasi, pelaporan ke Kantor Polisi Daerah Sumatera Utara dan melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Medan sebanyak 2x, karena gugatan yang pertama N.O karena ditolak Hakim.

12) Apakah langkah yang ditempuh pertama kali oleh PT. Tepian Gayor Langkat terhadap Darmawan Armiadi?

→ Atas tindakan wanprestasi yang dilakukannya, kami melalui prosedur dengan memberikan teguran terlebih dahulu dari Whatsapp, lalu mensomasi, membuat laporan ke Kantor Polisi daerah Sumatera Utara dan melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Medan.

13) Apakah akibat hukum atas wanprestasi dalam perjanjian kerjasama PT. Tepian Gayor Langkat dengan Darmawan Armiadi?

→ Akibat hukum atas wanprestasi yang dilakukan darmawan Armadi, batalnya perjanjian kerjasama dan memberikan ganti kerugian atas tindakan wanprestasi yang dilakukannya.

14) Apakah bentuk ganti kerugian yang diberikan oleh Darmawan Armiadi kepada PT. Tepian gayor langkat?

→ Sampai saat ini tidak ada bentuk ganti kerugian yang diberikan oleh Darmawan Armiadi kepada PT. Tepian gayor langkat, karena adanya perlawanan darinya sampai pada tingkat Kasasi.

15) Bagaimana upaya eksekusi terhadap ganti rugi atas wanprestasi yang dilakukan oleh Darmawan Armiadi?

→ Upaya eksekusi terhadap ganti rugi atas wanprestasi belum dilakukan, karena menunggu relaas dari Pengadilan Negeri Medan pada tingkat kasasi dan upaya eksekusi memerlukan dana yang tidak sedikit.

LAMPIRAN FOTO WAWANCARA

